

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance and clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*Self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Kaligondang diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan LKjIP penekanannya pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

### B. Gambaran Umum

#### 1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Kaligondang adalah salah satu kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Purbalingga, dengan ketinggian rata – rata berada  $\pm$  72,61 m dari permukaan laut yang suhu rata-rata antara 27<sup>0</sup> Celcius s/d 30<sup>0</sup>



Celcius. Adapun jarak tempuh Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten adalah 6 KM.

Kecamatan Kaligondang terdiri dari 18 desa, 67 dusun, 117 RW dan 371 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Purbalingga.
- Sebelah Barat : Kecamatan Bojongsari.
- Sebelah Timur : Kecamatan Pengadegan.

Kecamatan Kaligondang memiliki luas 50,54 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari tanah sawah seluas 10,15 Km<sup>2</sup> (20,18%) dan tanah kering : 40,39 Km<sup>2</sup> (79,92%).

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Kaligondang, antara lain :

- 1) Gedung
- 2) Aula
- 3) Pendopo Aboebakar
- 4) Kendaraan Roda 4 berjumlah 2 buah
- 5) Kendaraan Roda 2 berjumlah 9 buah
- 6) Meja kerja
- 7) Kursi kerja
- 8) Meja pertemuan
- 9) Kursi pertemuan
- 10) Almari arsip
- 11) Computer PC
- 12) Laptop
- 13) Genset/Generator Listrik
- 14) Tablet
- 15) LCD

## C. Struktur Organisasi & Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan



di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Kodinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ditingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 1. Struktur Organisasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kaligondang adalah sebagai berikut :

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi-Seksi
  - a) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - c) Seksi Kesejahteraan Rakyat

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Kaligondang.

Sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kaligondang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Purbalingga. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pejabat Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

##### a. Camat

- 1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a). menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b). mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c). mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d). mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;



- e). mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f). mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g). membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h). melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
  - i). melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain tugas tersebut di atas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :
- a). perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
  - b). pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
  - c). pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
  - d). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
  - e). pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
  - f). pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
  - g). pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.



#### b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

#### c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian



program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan



pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kaligondang sebanyak 13 orang pegawai dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Data Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	10 orang	
2	Perempuan	4 orang	
	Jumlah	14 orang	

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kaligondang Akhir Tahun 2022.

Tabel 1.2  
Data Jumlah Pegawai Mrenurut Status Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	12 orang	
2	Tenaga Harian Lepas	2 orang	
	Jumlah	14 orang	

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kaligondang Akhir Tahun 2022

Tabel 1.3  
Data Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	2 orang	
2	Golongan III	4 orang	
3	Golongan II	6 orang	
4	Non Golongan (THL)	2 orang	
	Jumlah	14 orang	

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kaligondang Akhir Tahun 2022

Tabel 1.4  
Data Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	2 orang	
2	Strata 1	4 orang	
3	Diploma II	2 orang	
4	SLTA	5 orang	
5	SLTP	1 orang	
6	SD	0 orang	
	Jumlah	14 orang	

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kaligondang Akhir Tahun 2022

#### E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kaligondang. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi :



- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Kurang.
- 2) Mutu pelayanan masyarakat dengan program paten masih kurang.
- 3) Belum terfasilitasinya seluruh program-program pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 4) Belum terfasilitasinya seluruh kegiatan pembinaan kepemudaan, olah raga, kesenian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan wanita.

#### F. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu Atas Penetapan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;



11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 38).

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Kaligondang Tahun 2022 :

##### BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran Umum
- E. Sistematika Penulisan

##### BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

##### BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
- B. Realisasi Anggaran

##### BAB IV Penutup

Lampiran - lampiran



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

##### 1. VISI

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap I Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.



Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

## 2. MISI

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 meliputi 7 (tujuh) tujuan dan 13 (tigabelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata



manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

- b. Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.



Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah: Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran, dengan Sasaran: Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum.

- c. Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia antara lain pangan, papan, air bersih, lingkungan permukiman yang sehat dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya kebutuhan tersebut secara layak merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan Sasaran:

1. Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

- d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta kesetaraan gender, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- e. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan



pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah.
  2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.
- f. Misi ke-6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pembangunan berbasis desa dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintahan desa yang kuat dan didukung oleh lembaga kemasyarakatan desa serta peran serta aktif masyarakat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa, dengan Sasaran: Meningkatnya status kemandirian desa.

- g. Misi ke-7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan Misi ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan daya saing infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Implementasi misi ini diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan koneksitas wilayah serta daya dukung lingkungan dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan Sasaran:



1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.
2. Optimalnya Pemanfaatan Ruang.
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka ikut mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan Kaligondang melaksanakan program dan kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Kaligondang  
Kabupaten Purbalingga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	64	66	68	70
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90

Sumber : Renstra Kecamatan Kaligondang Tahun 2021-2026

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Kasi Pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Kasi Pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Sebagai standar akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaligondang Tahun 2022*

#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sejalan dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Purbalingga, maka setiap OPD diwajibkan membuat Rencana Strategis Lima Tahunan. OPD Kecamatan Kaligondang diwajibkan membuat Rencana Strategis 2021 - 2026 yang diikuti dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang merupakan Tahun Pertama dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Berikut disajikan tabel Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Kaligondang Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Camat Kaligondang Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	62
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	86

*Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2022*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kaligondang :

Tabel 2.4  
Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligondang Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan kinerja	100%	4.040.000,00
		Persentase temuan pengelolaan keuangan	100%	1.448.499.000,00
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	2.700.000,00
		Persentase pengelolaan administrasi Kepegawaian, Administrai Umum, Jasa Penunjang	100%	58.370.000,00
		Persentase Administrasi Kepegawaiab, Administrasi Umum, Jasa Penunjang	100%	96.404.000,00
		Preentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	87.750.000,00



2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	3,1 Angka	30.476.000,00
		Nilai evaluasi pelayanan publik	86 Angka	7.000.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	94.125.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Dok	40.375.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100%	22.425.000,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	27 %	33.905.000,00

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 30 bulan September tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5

## Perubahan Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Kecamatan Kaligondang Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan kinerja	100%	4.040.000,00
		Persentase temuan pengelolaan keuangan	100%	1.595.897.000,00
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	2.700.000,00
		Persentase pengelolaan administrasi Kepegawaian, Administrai Umum, Jasa Penunjang	100%	61.370.000,00
		Persentase Administrasi Kepegawaiab, Administrasi Umum, Jasa Penunjang	100%	83.804.000,000
		Preentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	87.750.000,00
2	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	3,1 Angka	30.476.000,00
		Nilai evaluasi pelayanan publik	86 Angka	7.000.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	102.125.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Dok	40.375.000,00
5	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100%	22.425.000,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	27 %	57.655.000,00

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandate yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat.

Dengan demikian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai gambaran dalam meningkatkan performasi organisasinya.

#### A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja menggunakan indikator pada setiap kegiatan, dimana indikator tersebut berupa masukan (*input*), keluaran (*out put*), hasil (*out comes*) dan dampak (*impacts*). Untuk menginprestasikan hasil penetapan kinerja OPD Kecamatan Kaligondang menggunakan inprestasi kinerja dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.0

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Secara umum Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan semua Indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani Bersama antara Camat Kaligondang dengan Bupati Purbalingga. Adapun Pengukuran Capaian Kinerja untuk Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Perbandingan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kaligondang Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1

## Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaligondang Tahun 2022

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	81,5	94,77	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaligondang
		1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	62	55,76	89,94	Tinggi	Kecamatan Kaligondang
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	81,5	94,77	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaligondang



Uraian penjelasan tabel:

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN-RB No. 14/2017 tentang Pendoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap unit layanan publik termasuk Kecamatan Kaligondang harus melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat demi pelayanan yang lebih baik.

Terdapat 9 fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Adapun responden dalam SKM adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Kecamatan Kaligondang yang meliputi layanan informasi/ pengaduan dan layanan pengujian, jumlah responden pada tahun 2022 sebanyak 281 responden. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kaligondang Tahun 2022 adalah 86 dengan realisasi 81,5

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai target yang telah direncanakan dengan presentase capaian 94,77%.

Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan juga belum mencapai target nilai yang direncanakan dengan presentase capaian 89,94%.

## 2. Perbandingan Antar Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kaligondang tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2

Data Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022  
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja dan Sub Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja (CK) Tahun																	
				2022			2021			2020			2019			2018			2017		
				T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. IKM di Kecamatan	Indeks	86	81,5	94,77	86	94,77	00,00	81,90	82,80	101,1	81,75	82,80	101,3	81,25	81,75	100,6	80,50	80,73	100,3
	2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	2. Nilai Sakip Kecamatan	Angka	62	55,76	89,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kaligondang Tahun 2022

Keterangan :

- T = Target  
R = Realisasi  
C = Capaian



Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas diperoleh bahwa presentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Kaligondang dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami kenaikan, Namun tahun 2022 terjadi penurunan capaian realisasi target kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh faktor kurang aktifnya masyarakat dalam mengisi Survey IKM secara online.

Sedangkan persentase capaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Kaligondang dengan Indikator Nilai Sakip untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belum dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan penilaian sakip Kecamatan baru dilaksanakan pada tahun 2022.

Nilai sakip Kecamatan Kaligondang Tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dengan presentase capaian 89,94%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Straregis Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Kaligondang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	86	87	88	89	90
				Realisasi	81,5				
				% Capaian	94,77				
2		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Target	62	64	66	68	70
				Realisasi	55,76				
				%Capaian	89,94				

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas diperoleh pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Kaligondang dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditahun 2022 (tahun ke 1 periode renstra 2021-2026) belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 86. Sehingga perlu upaya lebih dari kecamatan Kaligondang agar dapat mencapai target yang ditetapkan pada renstra tahun berikutnya.

Persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Kaligondang dengan Indikator Nilai SAKIP ditahun 2022 juga belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022. Namun demikian pencapaian Nilai SAKIP ditahun 2022 masih belum sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki oleh Kecamatan Kaligondang agar ditahun 2023 pencapaian Nilai SAKIP sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kaligondang sebagai berikut :



Tabel 3.4  
Analisa Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	81,5	94,77	Kurangnya Sosialisasi Survey	Meningkatkan Sosialisasi dan Komunikasi dengan Pengguna Layanan
		1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	62	55,76	89,94	Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Belum Sesuai Standar	Melakukan Perbaikan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja serta meningkatkan Peran Tim penerapan SAKIP
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	81,5	94,77	Kurangnya Sosialisasi Survey	Meningkatkan Sosialisasi dan Komunikasi dengan Pengguna Layanan



Uraian penjelasan tabel :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelayanan prima dan tepat serta efisien waktu yang diberikan oleh Kecamatan Kaligondang. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang pengisian Survey Kepuasan Masyarakat kepada masyarakat pengguna layanan

Untuk mencapai Target Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kaligondang akan melakukan pelatihan/ Sosialisasi Pelayanan Prima kepada Petugas Pelayanan.

Serta Sosialisasi dan Komunikasi Intensif Kepada pengguna layanan terkait survey Kepuasan Masyarakat akan terus dilaksanakan

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah

Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan juga belum mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Belum Sesuai Standar serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal yang belum dilaksanakan secara optimal.

Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, beberapa hal yang akan ditingkatkan kedepan antara lain :

1. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.



2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala serta melaksanakan reuiu secara berjenjang dalam penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja.
3. Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Kaligondang.
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi Anggaran dalam pencapaian target kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5  
Data Realisasi Anggaran Kinerja Kecamatan Kaligondang  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1.Meningkatnya kualitas kelembagaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PD)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	2.760.000,-	2.460.000,-	89,13
				Evaluasi Kinerja PD	1.280.000,-	1.080.000,-	84,38
				Administrasi Keuangan PD	1.546.722.000,-	1.494.850.993,-	96,65
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.000.000,-	820.000,-	13,67
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.175.000,-	38.375.000,-	88,88
	Administrasi Barang Milik Daerah pd PD	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2.700.000,-	2.700.000,-	100		
	2.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.476.000,-	26.004.000,-	85,33
				Pelaksanaan Umum Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada	7.000.000,-	6.743.750,-	96,34
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan			



		Camat				
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Pembangunan di desa	52.275.000,-	52.245.500,-	99,94
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	49.850.000,-	49.844.000,-	99,99
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.850.000,-	21.500.000,-	80,07
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.525.000,-	9.740.000,-	72,01
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	22.425.000,-	18.000.000,-	80,27
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.135.000,-	15.635.000,-	96,90
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	41.520.000,-	24.320.000,-	58,57
<b>JUMLAH :</b>				<b>2.095.617.000,-</b>	<b>1.963.271.862,-</b>	<b>93,68</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kaligondang Akhir Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Kaligondang telah melakukan upaya efisiensi anggaran, dari total pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 2.095.617.000,- realisasikan yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.963.271.862,- (93,68%) sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 6,32% anggaran. Namun demikian untuk capaian kinerja masih perlu ditingkatkan karena belum efektif jika dibandingkan dengan target yang direncanakan.



6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2022 :



Tabel 3.6

## Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,77	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	87,38	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	85,33	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai evaluasi pelayanan publik	96,34	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	99,97	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	99,97	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	77,37	Menunjang

				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	77,37	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	80,27	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	80,27	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	69.30	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	69.30	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	89,94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	94,75	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	87,62	Menunjang



				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	96,12	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94,71	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	65,39	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98,00	Menunjang



Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal. Hanya target nilai SAKIP yang perlu ditingkatkan, agar target pada akhir masa periodes Renstra Kecamatan dapat terpenuhi.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6.1  
Realisasi Anggaran Kecamatan Kaligondang  
Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.835.561.000	1.739.239.612	94,75
1.1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	3.5406.000	87,62
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	2.460.000	89,13
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	1.080.000	84,38
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.595.897.000	1.534.045.993	96,12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.546.722.000	1.494.850.993	96,65



	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.000.000	820.000	13,67
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	43.175.000	38.375.000	88,88
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.370.000	58.120.950	94,71
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.493.000	99,53
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.850.000	36.863.950	94,89
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	864.000	65,45
	Failitas Kujungan Tamu	5.100.000	5.100.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000	7.350.000	91,88
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.600.000	6.450.000	97,73
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.804.000	54.800.219	65,39
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	1.279.000	919.000	71,85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	12.906.219	64,53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.804.000	40.975.000	65,39
1.5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	2.700.000	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	2.700.000	100,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.750.000	86.032.450	98,04



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.750.000	67.062.450	98,99
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.070.000	81,40
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.0000	14.900.000	99,33
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	37.476.000	32.747.750	87,38
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.476.000	26.004.000	85,33
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.476.000	26.004.000	85,33
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.000.000	6.743.750	96,34
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7.000.000	6.743.750	96,34
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	102.125.000	102.089.500	99,97
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	102.125.000	102.089.500	99,97
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	52.275.000	52.245.500	99,94
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.850.000	49.844.000	99,99



4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.375.000	31.240.000	77,37
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.375.000	31.240.000	77,37
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.850.000	21.500.000	80,07
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.525.000	9.740.000	72,01
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.425.000	18.000.000	80,27
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.425.000	18.000.000	80,27
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	22.425.000	18.000.000	80,27
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.905.000	33.905.000	100
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.655.000	39.955.000	69,30
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.135.000	15.635.000	96,90
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	41.520.000	24.320.000	58,57
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.095.617.000</b>	<b>1.963.271.862</b>	<b>93,68</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal – hal terkait Pencapaian Indikator Kinerja yang ada di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga bahwa indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 sudah masuk kategori “Sangat Tinggi”, selengkapnya pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Indikator nilai SAKIP tahun 2022 dengan target 62 tercapai 55,76 (89,94%) masuk kategori “Tinggi”.
2. Indikator Indek Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dengan target 86 tercapai 81,5 (94,77%) masuk kategori “Sangat Tinggi”.

Hal ini dapat diartikan bahwa Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga berhasil dalam pelaksanaan kinerja pada Tahun 2022 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari komitmen Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022, dimana semuanya telah berdasarkan pada basis kinerja, artinya seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah jelas kinerjanya yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kaligondang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun demikian untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja ekstra dari berbagai pihak dimana permasalahan bukan hanya timbul dari faktor internal namun juga dari faktor eksternal mengingat tugas Kecamatan Kaligondang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Adapun beberapa permasalahan secara global antara lain :

- a. Masih kurangnya kualitas Tehnologi Informasi dan yang dimiliki untuk melaksanakan program dan kegiatan di Desa sehingga pelaksanaannya belum maksimal. upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan infrastruktur Tekhnologi Informasi dan inovasi yang efektif dan efisien di Desa.
- b. Masih kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas Tekhnologi Informasi yang tersedia, aktivitas manual dan tatap muka masih lebih banyak terjadi dalam proses pelayanan.
- c. Diperlukan rehabilitasi ruang PATEN untuk memberikan suasana yang lebih nyaman kepada Masyarakat pengguna layanan.



## B. Strategi Untuk Peningkatan Dimasa Yang Datang

Strategi untuk peningkatan kinerja Kecamatan Kaligondang dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan, Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kaligondang berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Kaligondang juga akan terus dilakukan.
2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan antara lain :
  - 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
  - 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala dan melakukan reviu berjenjang dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
  - 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Kaligondang dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Kaligondang.

Dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dicapai oleh Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2022, maka untuk menunjang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kegiatan pada tahun yang akan datang masih diperlukan dukungan semua pihak baik Pemerintah Desa, Badan/Dinas/Kantor/Instansi terkait dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga baik dukungan anggaran yang memadai maupun dukungan moril,



sehingga pada tahun 2022 seluruh kegiatan-kegiatan yang dialokasikan ke Kecamatan Kaligondang dapat terlaksana sesuai dengan program dan kegiatan serta kebijakan demi terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Kaligondang di tahun-tahun yang akan datang.

Kaligondang, 28 Februari 2023.

CAMAT KALIGONDANG,  
  
**ENDI ASTONO, S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196709191990031010

